



PUTUSAN

Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KIM SOO CHANG, Warga Negara Republik Korea Selatan beralamat di 516-106, Eunvit Maeul 5-Danji, Hwajeong-Dong, Deokyang-Gu Goyang-Si, Gyeonggi-Do, Korean 412-270, Republik Korea, dan telah memilih tempat kediaman yang tetap di Jalan Mari Kangen RT 14/05 Blok Pulo Desa Mari Kangen Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rasman Habeahan, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 247 Bandung 40241, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

1. **CV. SINSIL RATTAN**, suatu perseroan Comanditer yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akte No. 372 tanggal 29 Januari 2010 yang telah dirubah dengan perubahan Akte No. 39 tanggal 6 Juli 2011, dalam hal ini diwakili oleh Tin Hartini selaku Direktur yang bertindak untuk dan nama perseroan, yang beralamat di Blok Telar Bunder, RT 024, RW 04, Desa Bode Sari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia;
2. **SOEMADYO**, bertempat tinggal di kediaman tetap di Jalan K.H. Ahad Dahlan Blok A No. 7 Rt 001 Rw 01 Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia;
3. **PARK CHAE YOUNG**, Warganegara Republik Korea Selatan, Lahir di Korea Selatan, 25 April 1962, yang memiliki tempat kediaman tetap di Jalan dusun II Blok Kavling Rt 003 Rw 03 Kepompongan Tarun Cirebon,

Hal. 1 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, sebagai Para
Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Dan

**MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA CQ.
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,**

beralamat c.q. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, yang
beralamat jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan,
Indonesia, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan
Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

KEWENANGAN ABSOULUT

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang
Desain Industri Pasal 38 ayat (1) gugatan pembatalan pendaftaran desain
industri diajukan kepada Pengadilan Niaga;

KEWENANGAN RELATIF

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang
Desain Industri Pasal 39 ayat (1) gugatan pembatalan pendaftaran desain
industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum
tempat tinggal atau domisili Tergugat.

Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan dalam hal Tergugat bertempat tinggal
di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri
Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya,
dan Pengadilan Negeri Semarang Pasal 5 wilayah Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan
Barat.

Hal. 2 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGAL STANDING

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 38 ayat (1) gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan oleh pihak yang berkepentingan.
5. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagai pelaku bisnis barang-barang kerajinan rotan dengan jenis "Nampan" yang dihasilkan dari daerah Cirebon yang telah memperdagangkan desain industri yang dalam perkara.

DESAIN INDUSTRI DENGAN JUDUL "NAMPAN" TELAH DIGUNAKAN PARA PENGUGAT DALAM KEGIATAN USAHANYA

6. Bahwa Penggugat I adalah badan usaha yang telah lama melakukan produksi dan penjualan atas barang-barang kerajinan rotan yang berbentuk "Nampan" di daerah Cirebon dan sekitarnya;
7. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi hubungan bisnis antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III terhadap Tergugat dan Sdr. Sindu Handoyo, terkait perdagangan barang-barang kerajinan rotan yang dihasilkan dari daerah Cirebon termasuk di antaranya barang desain industri yang dalam perkara;
8. Bahwa hubungan bisnis penjualan dan perdagangan barang-barang kerajinan rotan tersebut telah memberikan peluang yang sangat baik bagi Para Penggugat dan Tergugat, dimana penjualan dan perdagangan tersebut tidak hanya dijual di dalam negeri tetapi telah jual ke luar negeri, dengan cara mengekspor ke Negara Korea;
9. Bahwa dari hubungan bisnis tersebut, jelas-jelas telah memberikan keuntungan bagi Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak yang membuat, memimpin dan mengakomodir pelaksanaan pembuatan kerajinan rotan dengan jenis "Nampan" tersebut, juga memberikan keuntungan bagi Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat dan Sdr. Sindu Handoyo;
10. Bahwa kemudian hubungan bisnis perdagangan barang-barang kerajinan rotan dengan jenis "Nampan" tersebut tidak berlangsung lama, karena pada sekitar tahun 2011 hubungan bisnis antara Para Penggugat dan Tergugat mengalami gangguan, yang akhirnya telah mengakibatkan berhentinya hubungan kerja sama tersebut;
11. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan yang telah menghasilkan dan sekaligus memperdagangkan barang-barang kerajinan dalam berbagai bentuk karya kerajinan di daerah Cirebon yang salah

Hal. 3 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya adalah dalam bentuk nampam dengan desain industri dalam perkara ini.

12. Bahwa para Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata dalam bentuk kerugian keuangan dengan penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Majalengka atas barang-barang para Penggugat sebanyak dua truk senilai sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
13. Bahwa para Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak dapat lagi melakukan ekspor atas barang-barang dengan desain industri dalam perkara yang menimbulkan kerugian keuangan kepada para Penggugat sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

DALAM POKOK PERKARA;

TERGUGAT TELAH BERITIKAD BURUK DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG TELAH MENDAFTARKAN DESAIN INDUSTRI DENGAN JUDUL "NAMPAN" PADA TURUT TERGUGAT.

14. Bahwa selanjutnya, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat dan Sdr. Kim Soo Chang telah beritikad buruk dan bertentangan dengan undang-undang, telah mendaftarkan desain industri kerajinan rotan dengan jenis "Nampam" yang selama ini telah diperdagangkan oleh Para Penggugat dan Tergugat pada Turut Tergugat, yakni:

a. Desain Industri "Nampam" yang diajukan Tergugat:

Nama Pemegang Desain : Kim Soo Chang
Judul Desain Industri : Nampam
Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi
No. Pendaftaran : ID 0 031 480 - D


b. Desain Industri "Nampam" yang diajukan SINDU HANDOYO :

1. Nama Pemegang Desain : Sindu Handoyo
Judul Desain Industri : Nampam
Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi
No. Pendaftaran : ID 0 031 478 – D
2. Nama Pemegang Desain : Sindu Handoyo
Judul Desain Industri : Nampam
Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi
No. Pendaftaran : ID 0 031 479 – D


15. Bahwa adapun bentuk desain industri dengan jenis "Nampam" yang telah didaftarkan dan mendapat sertifikat dari Turut Tergugat adalah sama dan tidak memiliki kebaruan atas desain industri tersebut, sebagaimana bentuk desain industri berikut ini:



Bentuk Desain Atas Nama Kim Soo Chang



Bentuk Desain Atas nama Sindu Handoyo



16. Bahwa adapun desain industri jenis "Nampan" yang diajukan oleh Tergugat dan Sdr. Sindu Handoyo adalah sama dengan desain industri jenis "Nampan" yang telah digunakan dan diungkapkan sebelumnya oleh Para Penggugat selama kerja sama bisnis penjualan rottan tersebut sehingga desain industry tersebut tidak memiliki kesamaan sebagaimana disyaratkan Undang-Undang. Oleh karenanya pendaftaran dan terdaftarnya desain industry yang diajukan dan dimiliki oleh Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, menyebutkan:

Pasal 2

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia"

Hal. 5 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terdaptarnya desain industri jenis "Nampan" yang diajukan dan dimiliki oleh Tergugat dengan cara itikad buruk jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karenanya pemilikan desain industry tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menyebutkan :

"Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan "

DESAIN INDUSTRI DENGAN JUDUL "NAMPAN" ADALAH TELAH MENJADI MILIK UMUM (*PUBLIC DOMAIN*)

18. Bahwa sejak tahun 2000-an, perdagangan dan jual beli atas produk rottan desain industri dengan judul Nampan sudah terjadi, bahkan sejak Januari 2010 para Penggugat juga telah melakukan hubungan bisnis dengan Tergugat dalam usaha bisnisnya menjual barang-barang kerajinan rotan dengan jenis Nampan yang dihasilkan dari daerah Cirebon dan sekitarnya bahkan ke luar negeri;

19. Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Tergugat bekerja bagi Penggugat I sebagai penjamin mutu (*quality control*), yang kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2011 keluar;

20. Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat, Tergugat mendaftarkan desain industri yang selama ini telah diperdagangkan oleh para Penggugat;

21. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat desain industri kepada Tergugat dengan judul desain industri NAMPAN, nomor pendaftaran ID 0 031 480-D.

22. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Lebih lanjut pada ayat (2) disebutkan bahwa desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

23. Bahwa desain industri yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidaklah sesuatu yang baru dengan alasan barang atas desain industri tersebut telah diperjualbelikan sejak tahun 2010 sampai sekarang.

24. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan upaya peniruan/penjiplakan yang sangat bertentangan dengan tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan secara nyata membohongi pejabat publik dalam hal ini Direktur Jenderal HKI dengan secara sengaja

Hal. 6 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



menyatakan mempunyai desain industri yang baru meskipun Tergugat mengetahui desain industri yang dimohonkannya tidak baru dan telah diperdagangkan dari tahun 2010.

25. Bahwa karenanya Tergugat telah secara nyata-nyata mempunyai itikad buruk ketika mengajukan pendaftaran desain industri dalam perkara.
26. Bahwa terdaptarnya desain industri jenis "Nampan" yang diajukan dan dimiliki oleh Tergugat dengan cara itikad buruk jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karenanya pemilikan desain industri tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menyebutkan :
"Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan"
27. Bahwa para Penggugat mengetahui adanya desain industri setelah adanya panggilan dari Kepolisian Majalengka berdasarkan laporan Tergugat atas adanya dugaan pelanggaran desain industri.
28. Bahwa sebagai dasar gugatan ini, Penggugat II telah mengajukan permohonan desain industri dengan judul desain "Nampan" untuk melindungi perlindungan Konfigurasi pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual beralamat c.q. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang ;
29. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, desain industri yang diterbitkan Turut Tergugat bukanlah sesuatu yang baru, karena jelas-jelas telah karena telah diperjualbelikan sejak tahun 2008' sampai dengan tahun 2014, sehingga sudah seharusnya desain industri jenis "Nampan" milik Tergugat tersebut dibatalkan;
30. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan upaya peniruan yang sangat tidak sesuai dengan tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan membohongi pejabat publik dalam hal ini Direktur Jenderal HKI dengan secara sengaja menyatakan mempunyai desain industri yang baru meskipun telah diperdagangkan dari tahun 2008 jauh sebelum Tergugat mendaftarkan desain industri yang dimaksud (*A quo*);
31. Bahwa oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan Tergugat tersebut adalah mempunyai itikad buruk ketika mengajukan pendaftaran desain industri ke tempatnya Turut Tergugat;
32. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Tergugat bukanlah Pemegang Desain Industri dengan judul "Nampan", sehingga

Hal. 7 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum mendaftarkan Desain Industri dengan judul "Nampam". Dengan demikian perbuatan Tergugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, menyebutkan :

- a. Bahwa Tergugat tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum mendaftarkan desain industri dengan judul "Nampam" kepada Turut Tergugat;
- b. Bahwa terhadap pendaftaran desain industri dengan judul "Nampam" tersebut, Turut Tergugat telah menyetujui dengan mengeluarkan Sertifikat Desain Industri dan terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri, yang mana seharusnya Turut Tergugat tidak mengabulkan permohonan pendaftaran desain industri atas desain industri "Nampam" tersebut karena pendaftaran tersebut dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Desain Industri. Oleh karenanya seharusnya Nomor Pendaftaran ID0031480-D atas nama Kim Soo Chang, dinyatakan dibatalkan dari Daftar Umum Desain Industri, dan dinyatakan dibatalkan dari Daftar Umum Desain Industri, dan menyatakan desain tersebut adalah telah menjadi milik umum (*public domain*);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan desain industri dengan judul Nampam yang terdaftar dengan Sertifikat desain industri nomor pendaftaran ID0031480-D atas nama Kim Soo Chang adalah tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);
3. Menyatakan desain industri dengan judul Nampam yang terdaftar dengan Sertifikat desain industri nomor pendaftaran ID0031480-D atas nama Kim Soo Chang adalah Batal demi hukum atau dinyatakan batal;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret dari Berita Resmi Desain Industri sertifikat atas desain industri nomor pendaftaran ID0031480-D atas nama Kim Soo Chang;

Hal. 8 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I, II dan III kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat I, II dan III tidak tepat menggugat Tergugat, karena yang menjadi dasar permasalahan adalah terbitnya Sertifikat Desain Industri yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Tergugat hanya sebagai Pemohon, dengan kata lain yang namanya permohonan bisa dikabulkan kalau diajukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, demikian juga sebaliknya permohonan dapat juga tidak dikabulkan bila tidak sesuai dengan prosedur dan jika menyalahi aturan. Dengan demikian secara hukum gugatan tersebut salah alamat atau tidak tepat, karena yang seharusnya Turut Tergugat lah yang menjadi Tergugat dalam perkara ini sedangkan Tergugat secara hukum haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa Penggugat II tidak ada kepentingan dalam gugatan ini dikarenakan Penggugat II dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, terlebih lagi Penggugat II bukan pengurus dari CV Sinsil Rattan, karena tidak ada hubungan bisnis melainkan sama-sama bisnis rottan (masing-masing punya pabrik rotan), dimana Para Penggugat punya perusahaan CV. Sinsil Rattan sedangkan Tergugat punya perusahaan yang namanya PT. Sinar Gemilang Basket, sehingga tidak ada kapasitasnya untuk mengajukan Gugatan ini selaku perorangan/pribadi karena secara hukum yang berhak mengajukan gugatan atas perkara ini adalah pengurus CV yang bersangkutan, tidak perorangan apalagi dia bukan sebagai pengurus dalam CV tersebut ;
Bahwa terlebih lagi gugatan Penggugat adalah salah alamat karena kapasitasnya Tergugat ini digugat selaku pribadi bukan pengurus Perusahaan, dimana Tergugat digugat seharusnya sebagai Pengurus

Hal. 9 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas (PT), karena Tergugat bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Gemilang Basket.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian konpensasi diatas termasuk dalam bagian rekonsensi ini.
2. Penggugat sejak sekitar tahun 2000 sudah bergerak dibidang rotan, namun usaha rotan baru berkembang sejak Pengugat bekerja sama dengan S. Sindu Handoyo dengan mendirikan pabrik rotan bernama PT. Sinar Gemilang Basket, Akta pendiriannya baru selesai tahun 2012 yaitu Akta Notaris No. 315 tanggai 23 April 2012, dimana Penggugat . sebagai Komisaris dan S. Sindu Handoyo sebagai Direktur.
3. Bahwa perusahaan Penggugat membuat basket/keranjang dan nampun untuk dieksport ke negara lain. Setiap Penggugat dapat order selalu dikerjakan di luar pabrik hal ini setiap perusahaan di Cirebon khususnya rotan sudah biasa, sebab kalau dikerjakan di pabrik tidak mungkin untuk mencapai target yang diinginkan.
4. Bahwa usaha Penggugat jauh lebih berkembang dibandingkan dengan usaha ParaTergugat, sehingga setiap bulan khususnya Nampun model Ekok dekor, Efok Oval Dan Efok Lis, disamping Keranjang/Basket rata-rata 10 container perbulan telah di eksport ke Negara Korea ;
5. Bahwa mengingat eksport Nampun tersebut di atas lebih menjanjikan, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk mendapat hak perlindungan hukum. Selain itu juga untuk model beberapa keranjang juga telah Penggugat ajukan permohonan untuk mendapat hak perlindungan hukum dari Turut Tergugat namun belum terbit Sertifikat Desain Industrinya.

Bahwa perlu diketahui sebelumnya jenis/model nampun tersebut Para Penggugat juga mendaftarkan namun ditolak oleh Turut Tergugat karena lebih dahulu Tergugat yang mendaftarkan ;

Bahwa dikeluarkannya Sertifikat Desain Industri oleh Turut Tergugat dengan No. Pendaftaran ID 0 031 480-D model Fok Lis atas nama Penggugat adalah tidak gampang harus mlalui proses hukum (hampir setahun lebih).

6. Bahwa usaha Penggugat dalam perjalannya tidak mulus sesuai harapan, karena order Penggugat tidak bisa memenuhi target yang diminta buyer/ pembeli biasanya 10 container perbulan menjadi 4 container perbulan, akibat pemasukan barang setiap minggu dari pengesub berkurang akhirnya

Hal. 10 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencari tahu ternyata para Tergugat, dengan curang mempengaruhi para Pengesub (Pegawai) Penggugat supaya menyerahkan hasil kerjanya dibeli dengan harga mahal, padahal antara Penggugat dengan para Pengesub sudah terikat perjanjian dan setiap mau mengerjakan ada Surat Perintah Kerja (SPK) dan dalam SPK tersebut disebutkan jumlah, model/jenis Nampun yang harus dikerjakan dan batas waktunya. Dan perlu diketahui para pengesub bahan bakunya Penggugat yang menyuplay.

7. Bahwa dengan adanya tindakan curang yang dilakukan Para Tergugat jelas-jelas Pengugat sangat dirugikan baik materil maupun immateriil. Sehingga Penggugat memanggil Para Pengesub dengan membuat Surat Pernyataan dari Para Pengesub. Isinya tidak akan mengirim barang pada perusahaan lain khususnya ke Para Tergugat dan Penggugat juga menghubungi Para Tergugat supaya menghentikan perbuatan curangnya. Penggugat sudah bertemu beberapa kali dengan Para Tergugat tujuannya untuk musyawarah, jangan mengambil para Pengesub, jangan membeli nampun dengan harga terlalu tinggi dari Para Pengesub dan harga jual ke buyer jangan murah, karena akan merusak pasaran dan bisa mematikan usaha Penggugat dan perusahaan yang mengekspor nampun lainnya, perlu diketahui yang membuat nampun ini di daerah Penggugat ada 4 Pabrik sama-sama eksport Nampun ke Korea tidak pernah ada permasalahan, karena saling menghormati tidak mengganggu satu sama lain.
8. Bahwa akibat perbuatan tersebut dengan sangat Terpaksa Penggugat melaporkan ke Polres Majalengka dasar laporan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri melanggar pasal 9 jauh hari-hari sebelumnya sudah Penggugat beritahukan mau lapor ke polisi kalau tidak menghentikan perbuatannya.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa akibat kerugian kepada Tergugat baik materiil maupun Immateriil sbb;
Kerugian Materiil, kehilangan keuntungan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 yang seharusnya perbuian 10 Container hanya 4 container perbulan, dimana keuntungan 15 % s/d 20 % per container, pembiayaan percontainer kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan rata-rata percontainer Rp.4.320.000.0000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Kerugian Immateriil, kehilangan kepercayaan dari buyer Korea (pembeli) tidak bisa dinilai dengan uang kalau diuangkan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga kerugian yang harus dibayar oleh Para Penggugat secara tanggung renteng adalah sebesar Rp.4.320.000.000,- + Rp.1.000.000.000 - Rp.5.320.000.000,- (lima miliar tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nampan Model Foc Lis dengan Sertifikat No. 1DOO31480 atas nama Kim Soo Chang adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya karena dibuat berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa akibat kerugian kepada Penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil sebesar Rp.5.320.000.000,- (lima miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi maupun peninjauan kembali ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

A t a u :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 39/Desain Industri/2014/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 01 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan desain industri dengan judul Nampan yang terdaftar dengan Sertifikat desain indutri nomor pendaftaran ID0031480-D atas nama Kim Soo Chang adalah tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);

Hal. 12 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret dari Berita Resmi Desain Industri sertifikat atas desain industri nomor pendaftaran ID0031480-D atas nama Kim Soo Chang;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.666.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadapinya Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 39/Desain Industri/2014/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 29 Oktober 2014, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi halaman 33 alinea 1 s/d alinea 4 yang pada intinya mengatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka siapa saja pihak yang

Hal. 13 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri kepada Pengadilan Niaga”.

“ Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa berkepentingan untuk mengajukan pembatalan Desain Industri atas nama Tergugat kepada Pengadilan Niaga dst “

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam memutus perkara ini adalah sangat keliru dan sangat salah dalam menerapkan hukum serta tidak secara cermat dan tidak teliti melihat/menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maupun terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan khususnya mengenai bukti tentang Legal Standing, yang menurut hukum seharusnya Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum bahwa:

- Penggugat I, II dan III tidak tepat menggugat Tergugat, karena yang menjadi dasar permasalahan adalah atas terbitnya Sertifikat Desain Industri yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Tergugat hanya sebagai pemohon dengan kata lain yang namanya permohonan kalau memenuhi prosedur dan persyaratan menurut undang-undang maka permohonan bisa dikabulkan, tetapi demikian juga sebaliknya apabila permohonan tidak memenuhi syarat dan prosedur hukum maka permohonan yang diajukan oleh Tergugat pun bisa ditolak (tidak dikabulkan).

Dengan demikian secara hukum gugatan tersebut salah alamat atau tidak tepat, karena yang seharusnya Turut Tergugat lah yang menjadi Tergugat dalam perkara ini sedangkan Tergugat secara hukum haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.

- Penggugat II dalam perkara gugatan ini tidak ada kepentingan (tidak mempunyai kapasitas) dikarenakan Penggugat II dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, terlebih lagi Penggugat II bukan sebagai pengurus dari CV Sinsil Rattan, tidak ada hubungan bisnis melainkan hanya sama-sama bergerak di bidang bisnis rotan (masing-masing punya pabrik rotan), yang mana Penggugat III mempunyai perusahaan CV. Sinsil Rattan sedangkan Tergugat mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang bisnis rotan juga yang namanya PT. Sinar Gemilang Basket. Dengan demikian Penggugat II tidak ada kapasitasnya untuk mengajukan Gugatan ini selaku perorangan/pribadi karena secara hukum yang berhak



mengajukan gugatan atas perkara ini adalah pengurus Cv. Silsil Rattan, tidak bertindak sebagai perorangan apalagi Penggugat II bukan sebagai Pengurus perusahaan Cv Silsil Rattan. Dengan demikian Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan ini, oleh karenanya subjek hukum sebagai Penggugat dalam gugatan Para Penggugat tidak benar dan kesalahan besar dan Hakim yang memeriksa dan mengadilinya sangat salah dalam membuat pertimbangan hukumnya mengenai *Legal Standing*.

- Bahwa demikian juga gugatan Para Penggugat yang gugatannya adalah salah alamat/pihak karena kapasitas Tergugat digugat selaku pribadi bukan sebagai pengurus Perusahaan, dimana Tergugat digugat seharusnya sebagai Pengurus Perseroan Terbatas Sinar Gemilang Basket (PT) yaitu selaku Komisaris perusahaan, tidak dapat digugat secara pribadi Tergugat. Bahwa Tergugat digugat secara pribadi padahal Tergugat bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagaimana dijelaskan didalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 23 April 2014 No. 315 dalam Pasal 15 ditegaskan yang merupakan tugas dan wewenang Komisaris yang menyatakan pada prinsipnya untuk mengatur perusahaan, baik urusan di dalam, maupun di luar perusahaan.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang menggugat Tergugat secara pribadi (Sdr. Kim Soo Chang) adalah salah besar, karena segala tindakan Sdr. Kim Soo Chang untuk dan atas nama perusahaan sebagai Komisaris PT. Sinar Gemilang Basket bukan sebagai pribadi karena tidak sesuai dengan akta pendirian perusahaan sehingga gugatan Penggugat adalah tidak sempurna, karena ada kekeliruan-kekeliruan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 447/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976.

Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majeis Hakim tingkat pertama pada halaman 34 alinea 2, 3 & 4 yang mengatakan "Menimbang, bahwa dipersidangan saksi dari Tergugat menerangkan bahwa untuk bukti pendaftaran sertifikat desain industri milik Tergugat tersebut ia disuruh oleh Tergugat mengambil naman terbuat dari rotan di gudang milik Penggugat I, kemudian saksi tersebut

Hal. 15 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah kemudian diserahkan kepada Tergugat dan digunakan untuk mendaftarkan desain industri kemudian terbitlah Sertifikat Desain Industri Nomor: ID 0031480-D sebagaimana dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* dst.....”

Bahwa Pertimbangan Hakim tingkat pertama ini sangat keliru, salah dalam menilai bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang diajukan ke persidangan, karena berdasarkan keterangan saksi dipersidangan bahwa ke 2 (dua) nampun diambil dari gudang Penggugat I tidak benar untuk dibuat/digunakan untuk pendaftaran Desain Industri atas sertifikat Nomor: ID 0031480-D milik Tergugat, melainkan ke 2 (dua) nampun tersebut diambil saksi Tergugat memiliki banyak nampun diperusahaan Tergugat I yang mana sampai perkara gugatan ini disidangkan belum dikembalikan oleh Para Penggugat, dan ke 2 (dua) nampun diambil adalah untuk perbandingan atas bukti nampun yang disita pihak kepolisian atas laporan Pemohon Kasasi (Tergugat) di Kepolisian Resort Majalengka yang melaporkan Para Penggugat sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.: B/13/I/2014/Polda JBR/Res.Mjl tertanggal 8 Januari 2014, atas lisensi Sertifikat Desain Industri dari Turut Tergugat yaitu laporan karena Para Penggugat memproduksi dan menjual, mengekspor nampun model/jenis Evos Dekor/Oval Dekor tersebut tanpa ijin dari Tergugat selaku pemilik hak desain yang diduga perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 9 UU Desain Industri No. 31 Tahun 2000. Dengan demikian pertimbangan Hakim yang mengatakan ke 2 (dua) nampun tersebut diambil oleh saksi dari perusahaan Tergugat I untuk diajukan menjadi bukti pendaftaran sertifikat desain industri milik Tergugat ke Turut tergugat adalah kesalahan besar dan Hakim sangat keliru, kurang cermat dan tidak hati-hati dalam membuat pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan Tergugat dikalahkan dalam perkara gugatan ini.

Bahwa demikian juga kesalahan yang paling fatal, secara jelas dan nyata karena Hakim Majelis Pengadilan tingkat pertama memperbandingkan Bukti P-13, Bukti P-19 dengan Bukti T-11. Adapun bukti P-13 pasti sama dengan bukti T-11 karena bukti P-13 adalah fotocopy dari Bukti T-11 yaitu fotocopy Sertifikat Hak Desain Industri milik Pemohon Kasasi (Tergugat). Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut adalah merupakan kesalahan yang besar dari Hakim yang memeriksa, mengadili

Hal. 16 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini karena keliru dan salah dalam menilai bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan.

III. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majeis Hakim tingkat pertama pada halaman 34 alinea 6 dan 7 yang mengatakan “Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang baru, sedangkan telah terbukti bahwa “Nampan” sudah diproduksi oleh masyarakat Cirebon sejak tahun 2008 bahkan saksi Penggugat bernama Badari dan Hermanto telah membuat sejak tahun 1990 dan disetorkan ke PT. NAMIA NUSA INDAH dst”

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tingkat Pertama adalah salah dalam menilai keterangan Saksi dan salah dalam menerapkan hukum sehingga pertimbangan hukumnya pun menjadi salah. Bahwa saksi Penggugat bernama Sdr. Badari dan Sdr. Hermanto yang mengaku membuat Nampan sejak tahun 1990 adalah tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini yang mengabulkan gugatan Para Penggugat yaitu membatalkan Sertifikat Desain Industri milik Tergugat. Seharusnya Majelis tingkat pertama harus mengetahui, mendalami jenis nampan yang bagaimana yang mereka produksi? karena jenis nampan yang terbuat dari rotan sangat banya (lebih kurang 100 jenis) nampan yang diproduksi oleh masyarakat Cirebon, sedangkan jenis nampan yang didaftarkan hak desainnya ke Turut Tergugat adalah NAMPAN MODEL FOC LIS dengan sertifikat No. ID 0031480 atas nama KIM SOO CHANG (Tergugat). Bahwa pendaftaran NAMPAN MODEL FOC LIS oleh tergugat terhadap Turut tergugat adalah telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang ditentukan dan telah sesuai dengan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) adanya pengungkapan melalui media cetak atau Elektronik termasuk juga keikutsertaan dalam suatu Pameran atau sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang sudah ada yang mendaftarkan sebelumnya atas nampan tersebut.

Dengan demikian Turut Tergugat sudah benar/tepat menerbitkan Sertifikat Desain Industri No. ID 0031480 atas nama KIM SOO CHANG tersebut karena :

Hal. 17 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pengajuannya permohonan oleh Tergugat adalah berdasarkan itikad baik, tidak ada kebohongan dan rekayasa, tidak melanggar ketetapan umum, agama, kesusilaan.
- o Pemohon Kasasi (Tergugat) mendaftarkan Desain Industri tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- o Proses pendaftaran desain Industri berupa nampun atas nama Kim Soo Chang dengan agenda Permohonan Pendaftaran ; Aoo 2011 003388 tanggal 31 Oktober 2011, telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Desain Industri dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, dimana Tergugat telah melengkapi semua persyaratan administrative.
- o Pendaftaran dengan agenda Pendaftaran No. Aoo 003388 tanggal 31 Tahun 2011 telah diumumkan oleh Turut Tergugat selama 3 (tiga) bulan dengan cara menempatkan pada sarana khusus, yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat masyarakat vide pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan maksud untuk membuka ruang terhadap masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan Tergugat.

Bahwa setelah dalam dalam kurun waktu yang cukup lama (lebih kurang 3 tahun) baru Penggugat yang mengajukan gugatan yang mengatas namakan masyarakat, padahal gugatan Para Penggugat timbul adalah dilator belakangi/akibat persaingan bisnis, yang seharusnya apabila ada yang keberatan dari masyarakat lainnya atas adanya pendaftaran hak desain tersebut, dalam kurun waktu 3 bulan sesuai dengan Undang-undang sudah mengajukan keberatan, namun hal ini tidak dilakukan sehingga timbul pertanyaan kecurigaan bahwa gugatan Penggugat diajukan adalah semata-mata karena persaingan bisnis dan semuanya rekayasa karena hampir semuanya bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berupa surat pernyataan sepihak dan keterangan sepihak yang seakan-akan membawa suara masyarakat Cirebon padahal bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan adalah suatu rekayasa yang dibangun sedemikian rupa seolah-olah masyarakat yang dirugikan, padahal cuma 3 (tiga) orang saksi yang menjadi permasalahan yaitu saksi Sdr. Hermanto, Sdr. Tatang Kapi dan Sdr. Mudakir, semula pemasok ke Tergugat sekarang menjadi Pemasok ke Penggugat dk.

Hal. 18 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyesatkan, dengan demikian surat pernyataan sepihak yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat yang mengatakan bahwa masyarakat Cirebon telah menderita dan tidak mempunyai pekerjaan dengan adanya pelarangan pembuatan Nampun oleh Tergugat adalah pernyataan sepihak, tidak benar dan sangat bohong karena yang dilarang hanya membuat tiga jenis nampun hak desain industri milik Tergugat, sedangkan untuk nampun jenis lain tidak dilarang.

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas tindakan Para Penggugat yang mengatas namakan masyarakat adalah bohong, merupakan upaya rekayasa untuk membatalkan ketiga Sertifikat Desain Industri, hanyalah akibat persaingan usaha. Perlu diketahui bahwa di Cirebon itu sangat banyak jenis, macam-macam nampun seperti: nampun wibing, nampun anyam motif bunga, nampun oval, nampun anyam samping, efos, efos dekor, oval dekor, efos Lis, ofal tumpu, nampun mendong dan lain-lain. Jadi kalau dasar gugatan adalah dengan dalil nampun milik umum (public domain) adalah keliru dan merupakan kesalahan besar karena didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dikenal istilah Milik Umum atau Public Domain (vide Bukti T-27). Hal ini semuanya tidak dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

IV. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 35 alinea 1, 2 yang mengatakan "Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa nampun tersebut sudah ada, dibuat oleh masyarakat Cirebon telah diperjual belikan barulah Tergugat mendaftarkan kepada Turut Tergugat" Menimbang, bahwa karenanya industri yang diajukan oleh Tergugat dan telah dikeluarkannya sertifikat desain industri Nomor ID 003148-D oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat bukan merupakan desain industri yang baru" dst.....

Bahwa pertimbangan hukum tersebut yang mengatakan sertifikat desain industri Nomor ID 003148-D yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat bukan merupakan desain industri yang baru adalah keliru dan Hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum karena tidak melihat secara utuh fakta yang terungkap dipersidangan

Hal. 19 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi dan fakta hukum hukum lainnya.

Bahwa perlu diketahui dikeluarkannya Sertifikat Desain Industri oleh Turut Tergugat dengan nomor pendaftaran ID 0031480- D model Foc Lis atas nama Tergugat (Pemohon Kasasi) adalah melalui tahapan-tahapan, proses waktu yang lama dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Demikian juga kalau ada gugatan pembatalan sertifikat tersebut seharusnya Hakim tidak semudah itu mengabulkannya tanpa memperhatikan kepentingan Tergugat, karena dengan dibatalkannya hak desain industri milik Tergugat oleh Pengadilan Niaga maka dampak/akibatnyapun sangat besar khususnya buat perusahaan milik Tergugat yang semuanya dikerjakan berdasarkan order pesanan dari Korea Selatan.

Hakim tingkat pertama seharusnya melihat secara cermat bahwa jenis nampan yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat bagaimana jenis konfigurasinya? atau dekorannya? apakah beda dengan nampan lainnya yang ada di Cirebon?, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat maupun saksi Tergugat dipersidangan bahwa atas nampan milik Tergugat jenis dan konfigurasinya beda dengan nampan milik masyarakat Cirebon demikian juga mengenai konfigurasinya.

Bahwa masalah kebaruan, harus mengacu pada pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan bahwa Kebaruan harus ditetapkan pada saat permohonan diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau plubikasi sebelumnya.

Bahwa Putusan pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 alinea 1 menyatakan "Menimbang, bahwa Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyebutkan :

Pasal 2

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru:
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri Tersebut tidak sama tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya:

Bahwa dari bunyi Pasal tersebut Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud pengungkapan

Hal. 20 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau publikasi tersebut DAPAT DITEMUKAN DALAM PENJELASAN pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 .

Hal ini pengungkapan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah sebagaimana hal. 35 alinea 1 yang menyatakan Nampun tersebut sudah ada dibuat oleh masyarakat Cirebon telah diperjual belikan barulah Tergugat mendaftarkan kepada Turut Tergugat adalah jelas pertimbangan hukum yang keliru, dengan dasar dan alasan dalam Undang-Undang Desain Industri tidak ada satu pasal maupun ayat yang mengatur jual beli terkecuali di Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang MERK, dalam Pasal 5 Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini diantaranya hurup c telah menjadi Milik Umum (Public Domain) atau dengan kata lain bukan Desain Industri yang baru atas nama Tergugat Sdr. Kim Soo Chang atas jenis nampun Foc List.

Bahwa yang dikenal dalam Undang-Undang Desain Industri adalah Pengungkapan terdapat didalam Penjelasan ayat 2 yang sama sekali tidak dijelaskan lebih jauh oleh Majelis Hakim apakah tidak mengerti atau memang tidak menguasai isi dan penjelasan dari Undang-Undang Desain Industri ?.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 202K/Pdt. SUS/2012 tersebut yang menyebutkan syarat mutlak suatu desain industri yang diberikan perlindungan hukum adalah desain yang memiliki kebaruan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Bahwa sesuai dengan Yuriprudensi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan di sini bahwa untuk menentukan unsur kebaruan dari suatu desain industri ditentukan oleh ada atau tidaknya "PENGUNGKAPAN YANG TELAH ADA SEBELUMNYA" terhadap Desain Industri yang dimaksud.

Definisi "**PENGUNGKAPAN**" YANG DIMAKSUD Yurisprudensi tersebut sama dengan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri tersebut, dapat ditemukan pada penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Thn 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi "YANG DIMAKSUD PENGUNGKAPAN ADALAH PENGUNGKAPAN MELALUI MEDIA CETAK ATAU ELEKTRONI, TERMASUK JUGA KEIKUT SERTAAN DALAM SUATU PAMERAN"

Bahwa bedasarkan penjelasan tersebut untuk membuktikan kebaruan tersebut Para Pengugat harus membuktikan dalam gugatannya. Dengan

Hal. 21 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sekali lagi dalam Undang-Undang Desain Industri tidak dikenal milik umum (Public Domain).

V. KEBERATAN KELIMA

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 35 alinea 1, 7 yang mengatakan "Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri bahwa yang berhak menyatakan seseorang, beberapa orang atau Badan Hukum berhak atas desain industri adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, yang kemudian dituangkan kedalam Sertifikat Desain Industri.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim tidak berhak menyatakan seseorang, beberapa orang atau subyek hukum berhak atas suatu Desain Industri yang belum didaftarkan, karenanya petitum angka 3 (tiga) haruslah ditolak".

Pertimbangan hukum diatas adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena :

Sertifikat Desain Industri a/n Sindu Kim Soo Chang model Nampun Foc List No. Pendaftaran ID 0031480-D vide Bukti T-11. dan

- Sertifikat Desain Industri a/n Sindu Handoyo model Nampun Foc Décor No. Pendaftaran ID 0031 478-D vide Bukti T-46
- Sertifikat Desain Industri a/n Sindu Handoyo model Nampun Oval Décor No. Pendaftaran ID 0031 479-D vide Bukti T- 47

Dimana proses pendaftaran atas ketiga nampun tersebut diperoleh dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pendaftaran ketiga Desain Industri tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana Tergugat telah melengkapi semua persyaratan administratif (vide Bukti TT-1).
- Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat administratif tersebut, maka Pemohon Desain Industri (Tergugat) dengan nomor agenda masing-masing : A 00 2011 03386 a/n Sindu Handoyo, A00 2011 03387 a/n Sidu Handoyo dan A00 2011 03388 a/n Kim Soo Chang.

Dengan demikian Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Desain Industri No. ID 0031480 atas nama KIM SOO CHANG harus dilindungi karena :

Hal. 22 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuannya permohonan berdasarkan itikad baik, tidak ada kebohongan dan rekayasa, tidak melanggar ketetapan umum, agama, kesusilaan.
- Pendaftaran Desain Industri tersebut telah sesuai aturan hukum yang berlaku.
- Proses pendaftaran desain Industri telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Desain Industri dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.
- Tergugat selaku Pemohon telah melengkapi semua persyaratan administrative.
- Pendaftaran dengan agenda Pendaftaran No. Aoo oo3388 tanggal 31 Tahun 2011 telah diumumkan oleh Turut Tergugat selama 3 (tiga) bulan dengan cara menempatkan pada sarana khusus, yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat masyarakat vide pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- Dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Tergugat.

Bahwa dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain Industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Atas pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang mendapat perlindungan Desain Industri adalah suatu bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna yang dimintakan pada saat proses permohonan pendaftaran desain industri.

Bahwa dari uraian diatas maka pendaftaran hak desain industri milik Tergugat adalah sah dan harus dilindungi karena berbeda dengan desain industri milik masyarakat lainnya.

Bahwa terlebih lagi tidak ada satu pun bukti Tergugat yang dipertimbangkan padahal jelas-jelas keterangan saksi Sdr. Badari dan saksi Sdr. Syaefudin Juhri meyakini antara Nampan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti dipersidangan dengan Nampan yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) sebagai lampiran hak desain

Hal. 23 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri dalam sertifikat hanya mirip (tidak sama persis), karena perbedaannya ada pada konfigurasinya sedangkan yang diajukan oleh Penggugat ada anyaman bunga (Daimon) sedangkan nampun yang didaftarkan oleh Tergugat bagian dasarnya polos.

Bahwa perlu dijelaskan yang namanya nampun atau baki untuk bawa air digelas kalau ada tamu jangankan ditahun 1990 han sebagaimana kesaksian yang diajukan oleh Penggugat sejak zaman majapahit sudah ada yang bentuknya seperti Nampun objek perkara, yang berubah/bergembang adalah motifnya atau sebagaimana yang disyaratkan undang-undang adalah konfigurasinya. Contohnya seperti kursi kakinya ada 4 (empat) yang membedakan adalah konfigurasinya, juga seperti botol Aqua kemasan 100 ml. Vit, Anair, Ron 88 dll yang membedakan hanya konfigurasinya sedangkan botolnya semuanya sama tetap pihak Dirjen HAKI mengeluarkan Ijin, karena yang dilindungi oleh undang-undang adalah konfigurasinya.

Bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut, Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID0031480-D atas nama Kim Soo Chang dalam pertimbangan hukumnya dalam bagian mengadili halaman 37 poin 3 untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mecoret dari berita Resmi Desain Industri atas desain industri Nomor Pendaftaran ID0031480-D atas nama Kim Soo Chang karena tidak memiliki kebaruan dan sudah menjadi milik Umum (Public Domain) adalah Pertimbangan dan keputusan yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa lebih lanjut lagi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain Industri menyebutkan Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya Desain Industri tersebut:

- Telah dipertunjukan alam suatu pameran nasional ataupun International di Indonesia atau diluar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau
- Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, Penelitian, atau Pengembangan .

Penjelasan Pasal 3 huruf a :

Yang dimaksud dengan Pameran yang Resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah sedangkan Pameran yang diakui

Hal. 24 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai resmi adalah pemeran yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah jelas *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dan telah salah dalam manafsirkan/menerapkan hukum dan salah dalam meniali bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi-saksi dalam membuat pertimbangan hukum perkara aquo yang seharusnya mengikuti dan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan penjelasannya, karena demikian telah salah dalam menerapkan atau telah melanggar hukum sehingga sesuai hukum Pertimbangan dan Putusan *Judex Faxti* haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri maka hak disain industri dapat diberikan kepada seseorang jika disain tersebut memiliki kebaruan, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*; Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat berhasil membuktikan dalilnya bahwa produk NAMPANG telah diproduksi dan diperdagangkan oleh Masyarakat Cirebon jauh hari sebelum didaftarkan oleh Tergugat sehingga disain produk Nampang yang terdaftar atas nama Tergugat tidak memiliki kebaruan, karena itu layak untuk dibatalkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Hal. 25 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KIM SOO CHANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KIM SOO CHANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2015** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL. M.** dan **H. Hamdi, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL. M.

Ttd./

Ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.,

Hal. 26 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi
- Kasasi : Rp4.989.000,00 +
Jumlah : Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal. 27 dari 27 hal Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)